



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN

Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1, Jakarta 10270
Telepon: 573-1177 Fax: 572-1243 e-mail: pdspi@kemdiknas.go.id



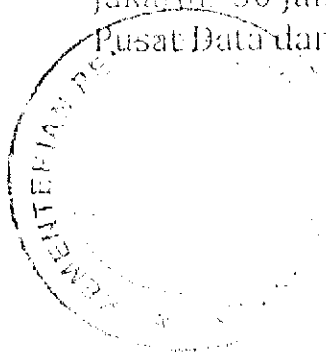
Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah : **SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO**
Alamat : Jl. Bagindo Azis Chan
Desa/ Kelurahan : Desa Kolok Kode Pos : 27427
Kecamatan : Lembah Segar
Kabupaten/Kota : Sawah Lunto
Provinsi : Sumatera Barat
No. SK/Izin Pendirian : 189.2/327/WAKO-SWL/2013
Tanggal : 28 November 2013
No. SK/Izin Operasional : 189.2/327/WAKO-SWL/2013
Tanggal : 28 November 2013
Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69815459

Jakarta, 30 Januari 2014

Pusat Data dan Statistik Pendidikan





WALIKOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2 / **327** / WAKO-SWL / 2013

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SAWAHLUNTO MENJADI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan wajib belajar 12 tahun, pelayanan dan mutu pendidikan serta memperluas daya tampung khususnya pada Sekolah Menengah Atas, maka perlu melakukan perubahan status Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia Sawahlunto menjadi **Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sawahlunto**;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia Sawahlunto menjadi **Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sawahlunto**;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah kedua

kalinya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5) dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);

Memperhatikan : Rekomendasi DPRD Kota Sawahlunto Nomor : 178.2/313/DPRD SWL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Persetujuan SMA PG untuk dijadikan **SMA Negeri 3 Sawahlunto**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia Sawahlunto menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Sawahlunto yang beralamat di Jl. Bagindo Azis Chan Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sawahlunto Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah siswa kelas I yang ada pada Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia Sawahlunto sementara siswa kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tetap berstatus sebagai siswa Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia Sawahlunto.
- KETIGA : **Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sawahlunto** sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2013.

. KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 November 2013

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

17 DEC 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


HARISMAH S.H.

NIP. 196012101962021004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
8. Camat Barangin Kota Sawahlunto di Sawahlunto;